

# SIARAN PERS

## Ahli Waris HB II Uji Syarat Formal Pengusulan Pahlawan Nasional

**Jakarta, 9 Juni 2026** – Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan menggelar sidang perdana pengujian materiil terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan dalam Perkara Nomor 197/PUU-XXIV/2026 serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dalam Perkara Nomor 200/PUU-XXIV/2026 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sidang yang beragenda Pemeriksaan Pendahuluan tersebut akan dilaksanakan pada Kamis (11/06/2026) pukul 13.45 WIB. Permohonan dalam kedua perkara tersebut diajukan oleh Fajar Purwanto.

Dalam Permohonan Nomor 197/PUU-XXIV/2026 dan Nomor 200/PUU-XXIV/2026, Para Pemohon yang merupakan perwakilan Trah Sri Sultan Hamengku Buwono II berpendapat bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan telah menimbulkan kerugian konstitusional terhadap hak atas pengakuan sejarah, kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, serta perlindungan dan pemajuan kebudayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UUD 1945. Menurut Para Pemohon, negara belum memberikan pengakuan yang layak terhadap jasa Sri Sultan Hamengku Buwono II sebagai tokoh yang berperan penting dalam perlawanan terhadap kolonialisme, khususnya dalam peristiwa Geger Sepahi, karena proses pengusulan Gelar Pahlawan Nasional terhambat oleh berbagai persyaratan administratif yang dinilai terlalu formalistik.

Para Pemohon menjelaskan bahwa perjuangan Sultan HB II melawan penjajah merupakan fakta sejarah yang telah terdokumentasi dan diakui oleh berbagai sumber sejarah. Namun demikian, pengusulan Gelar Pahlawan Nasional tetap harus melalui prosedur birokrasi yang berjenjang, termasuk memperoleh rekomendasi dari pemerintah daerah serta memenuhi sejumlah persyaratan administratif lainnya. Menurut Para Pemohon, mekanisme tersebut menciptakan hambatan yang tidak sejalan dengan tujuan penghormatan negara terhadap tokoh-tokoh sejarah, sehingga upaya pemulihan nama baik, kehormatan, dan hak moral Sultan HB II sebagai pejuang bangsa menjadi terhambat oleh prosedur administratif pemerintahan modern yang tidak relevan dengan konteks sejarah tokoh yang bersangkutan.

Lebih lanjut, Para Pemohon menilai adanya ketidakadilan karena persyaratan administratif yang berlaku saat ini disamaratakan antara tokoh perjuangan masa modern dan tokoh kerajaan atau pejuang masa lampau yang hidup jauh sebelum kemerdekaan. Menurut Para Pemohon, tokoh-tokoh yang hidup pada abad ke-18 dan ke-19 secara faktual tidak memiliki dokumen administratif modern maupun saksi hidup yang lazim dipersyaratkan dalam proses pengusulan. Oleh karena itu, penerapan persyaratan yang sama dinilai bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan prinsip perlakuan yang adil serta perlindungan dari perlakuan diskriminatif sebagaimana dijamin UUD 1945. Para Pemohon juga menyoroti ketentuan mengenai keterlibatan atau jumlah ahli waris yang dianggap tidak realistis diterapkan terhadap tokoh sejarah yang telah hidup ratusan tahun lalu, sehingga berpotensi mengesampingkan substansi utama berupa jasa dan pengabdian tokoh kepada bangsa dan negara.

Menurut Para Pemohon, berlakunya ketentuan tersebut telah menimbulkan kerugian yang spesifik dan

aktual karena menghambat proses pengajuan pengakuan negara terhadap Sultan HB II meskipun tersedia bukti sejarah, garis keturunan, dan keterangan para ahli sejarah yang mendukung. Apabila ketentuan tersebut tetap dipertahankan, maka tokoh-tokoh besar dari masa kerajaan atau pra-kemerdekaan akan terus menghadapi hambatan administratif yang berpotensi menggagalkan pemberian penghargaan negara atas jasa mereka. Oleh karena itu, Para Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi menyatakan pasal-pasal yang diuji dalam UU Nomor 20 Tahun 2009 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa pengusulan Gelar Pahlawan Nasional bagi tokoh pejuang masa lampau atau tokoh kerajaan dapat diajukan langsung oleh ahli waris atau masyarakat kepada Dewan Gelar tanpa harus melalui persyaratan rekomendasi birokrasi daerah yang berbelit. Menurut Para Pemohon, penafsiran tersebut diperlukan untuk menjamin terwujudnya keadilan, kepastian hukum, serta penghormatan negara terhadap jasa tokoh-tokoh sejarah yang memiliki kontribusi besar bagi bangsa sesuai dengan karakteristik zamannya. **(FF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id).  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)